

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : ²⁵ /TAHUN 1999

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 8 Mei 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000 Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73) ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah - dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor- 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah - dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri-Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/SK/XI/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23/KPTS / DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 2. Risalah Sidang sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.127.082.611.568,- bertambah sejumlah Rp.19.343.152.862,- sehingga menjadi Rp.146.425.764.430.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.127.082.611.568,- bertambah sejumlah Rp.19.343.152.862,- sehingga menjadi Rp.146.425.764.430. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 80.333.278.180.
Bertambah Rp. 6.883.537.002.
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 87.216.815.182.
 - b. Belanja Pembangunan sebelum

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.46.749.333.388,-
Bertambah	Rp.12.459.615.860,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.59.208.949.248,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran-I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin - dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah -
Rp.11.753.739.746,- bertambah sejumlah Rp.2.281.619.000. sehingga menjadi Rp.14.035.358.746,- ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.11.753.739.746,- -
bertambah sejumlah Rp.2.281.619.000,- sehingga menjadi Rp.14.035.358.746,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing masing dimuat dalam lampiran-VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6

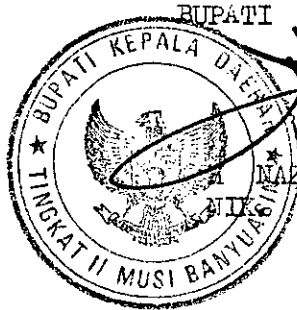
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu

Pada Tanggal 31 Desember 1999

BUPATI MUSI BANYUASIN,



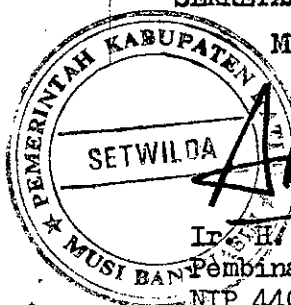
HAZOM NURHAWI.
NIP. 19610101-19610101-19610101 / D.

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 31 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUSI BANYUASIN,



Ir. H. ALEX NOERDIN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 440 018 477

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 1999 NOMOR 34